



**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (S-2)**

Oleh :

**SALAMAH SANDI
NPM. 21902091008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kebijakan yang dibuat pemerintah yang harus diimplementasikan dengan baik oleh instansi pelaksana sehingga tercapai tujuan organisasi sesuai kebijakan. Tetapi dalam kenyataannya masih ditemukannya implementasi di lapangan yang kurang mendukung kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut seharusnya semua mendukung dan saling memahami mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diimplementasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dalam penelitian ini dikhususkan pada evaluasi proses penerapan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami permasalahan terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interactive model analysis* dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran utama dalam Pembentukan Surat Keputusan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah mendukung sepenuhnya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Pasuruan. Apabila semua mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka nilainya diharapkan akan mengalami peningkatan. Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan secara manual dan dilaksanakan dengan maksimal. Semua Pejabat dan Staf harus mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah walaupun tidak berpengaruh pada tambahan penghasilan. Mengadakan sosialisasi terkait pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Keuangan, *Good Governance*

Abstrack

Evaluation of the emplementation of the Government Agency Performance
Accountability System (SAKIP) at the Pasuruan Regency Regional Finance
Agency

Salamah Sandi, ²Slamet Muchsin, ³Afifuddin

Master Of Public Administration, Postgraduate Program, Islamic University of
Malang

email : imasandi65@gmail.com

This research departs from policies made by the government that must be implemented properly by implementing agencies so that organizational goals are achieved according to policies. But in reality there are still found implementations on the ground that are less supportive of the policy. The implementation of these policies should all support and understand each other starting from planning, implementing, administering, reporting and accountability implemented in the Government Agency performance Accountability System. And in this study is devoted to evaluating the process of implementing and preparing the Government agency performance accountability system (SAKIP) at the regional finance agency of pasuruan regency.

The purpose of this research is to understand the problems related to the implementation of the performance Government agency performance accountability system and find out what supporting and inhibiting factors affect the implementation of the performance Government agency performance accountability system. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of approach. The location of this study is at the Regional Finance Agency of Pasuruan Regency. The data collection technique used in this study was to use interactive model analysis from Miles, Huberman and Saldana (2014) which includes data collection, data reduction, data presentation and verification.

The results showed that the main role in the Formation of the Decree of the Pasuruan Regency Government Agency Performance Accountability System Team was to fully support the implementation of the Government Agency Performance Accountability System within the Pasuruan Regency Financial Agency. If all support the implementation of the Government Agency Performance Accountability System, the value is expected to increase. It is necessary to carry out monitoring and evaluation every three months manually and carried out to the maximum. All Officers and Staff shall support the Government Agency Performance Accountability System even if it has no effect on additional income. Conduct socialization related to supporting the Government Agency Performance Accountability System regularly.

Keywords : *Policy Implementation, Financial Governance, Good Governance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah akuntabilitas, yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal pemerintah dan kedua pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (LAN dan BPKP, 2000). Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa selain laporan keuangan setiap instansi pemerintah juga wajib menyusun laporan kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Nurni Sumarni, Slamet Muchsin, Retno Wulan Sekarsari dalam Denhart (1998) menjelaskan bahwa pada umumnya literature mengenai akuntabilitas di satu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subyektif, yaitu rasa tanggung jawab pejabat public dan lain pihak menyebutkan pentingnya kntrol stuktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang mana pelaksanaannya tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fokus perhatian organisasi sektor publik terhadap isu kinerja dimulai oleh pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan prioritas utama dalam mengembangkan strategi baru terkait sistem pengukuran kinerja yang kemudian disahkan dalam *The Government Performance and Results Act of 1993* (Atkinson et al, 1997). Di Indonesia, sistem manajemen kinerja sektor publik mulai diatur sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di semua level instansi pemerintahan. Sejak itu sebagian besar instansi pemerintahan secara konsisten mengikuti modul SAKIP yang dirumuskan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kemudian pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan SAKIP yang semakin mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan kinerja. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama pemerintah dengan menjadikannya sebagai salah satu dari tiga sasaran reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja juga merupakan salah satu sub indikator sasaran pokok pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dimana pada tahun 2019 pemerintah menargetkan 50% pemerintah kabupaten/kota memiliki tingkat akuntabilitas yang baik. Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan SAKIP masih belum optimal. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil evaluasi tahun 2016 menunjukkan rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih mendapatkan nilai 49,11 atau masih dalam predikat “C”, yang berarti masih memerlukan banyak perbaikan mendasar dalam penerapan SAKIP.

Salah satu kabupaten yang memiliki nilai SAKIP yang relatif masih monoton perkembangannya adalah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan memiliki nilai SAKIP masih mendapatkan predikat B. Hal ini dipengaruhi oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan masih belum maksimal penerapan SAKIP nya. Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan salah satu OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Pasuruan dengan nilai 76 atau masih dalam peringkat B. Hal ini berarti

masih memerlukan perbaikan mendasar dalam penerapan SAKIP di BKD agar terciptanya *good governance*.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *good governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan metode reformasi yang tipikal. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pertanggungjawaban / tanggung gugat / kewajiban memberikan jawaban sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik, serta *good governance* merupakan tujuan akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ati Rosliyati (2013) menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Pasuruan. Melalui media cetak dan media elektronik dimana keduanya memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan

meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BKD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2021, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya: media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, media cetak yaitu koran sebanyak 12 (dua belas) kali, dan beberapa kali tatap muka dengan parawajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun website yang dikelola BKD. Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi.

Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak. Melalui SOP yang benar dapat merubah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 terealisasi 100% angka indeks dari target sebesar 87,00 angka indeks, merupakan rata-rata dari angka indeks yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan responden pengguna jasa/layanan BKD, hal ini berada pada kategori sebagaimana nilai indeks yang ditargetkan, yaitu kategori BAIK.

Secara rata-rata peroleh IKM termasuk pada kategori SANGAT BAIK. Atas capaian tersebut BKD tetap perlu memperhatikan, unsur-unsur pelayanan yang mengedepankan kepuasan terhadap masyarakat pada pengguna jasa dan meminimalisir kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa/ masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan adanya komitmen dari jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana telah menjadi tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.

Menurut Jajang Badruzaman dan Irna Chairunisa (2010) pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri terdiri atas lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut, (1) Rencana Strategis (Renstra) (2) Rencana Kinerja (3) Pengukuran Kinerja (4) Evaluasi Kinerja dan (5) Analisis Akuntabilitas Kinerja. Instansi pemerintah yang dipimpin oleh seorang pejabat harus memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat tersebut dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan yang dipimpinnya.

Produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD dikenal dengan istilah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Manfaat dari LAKIP dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Walaupun LAKIP banyak memberikan manfaat bagi OPD, tidak jarang LAKIP dipandang sebelah mata baik oleh anggota dewan ataupun penyelenggara pemerintahan sendiri.

Kesadaran ASN yang berada di lingkungan BKD untuk memperbaiki kualitas LAKIP pun sepertinya masih kurang jika dibandingkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan opini “wajar tanpa pengecualian” dari BKD. Hal ini dibuktikan dengan prosentase capaian kinerja mencapai 100 persen atau setiap program dan kegiatan dalam perencanaannya pelaksanaan target dan capaiannya mencapai sekitar 95-100 baik capaian kinerja dan anggarannya, akan tetapi pelaksanaan kinerja di program dan kegiatan hanya berfokus pada realisasi anggaran saja, sedangkan untuk pengukuran kinerjanya masih tidak difokuskan pada realisasinya. secara tidak langsung sasaran indikator juga tidak diperhatikan. Demikian halnya dengan tambahan penghasilan yang berasal dari besar kecilnya pajak maka akuntabilitas kinerja tidak di utamakan hanya memprioritaskan besaran anggaran yang terserap.

Sehingga hasil yang didapatkan dari berbagai program tidak dapat diukur secara jelas, dalam waktu yang cepat, dan juga terlihat agak samar. Sedangkan masyarakat menginginkan hasil kinerja yang telah dilakukan pemerintah termonitor secara terus menerus. Oleh karena itu, Olve et al (1999) menawarkan alternatif pengukuran kinerja dengan pengukuran pengganti atau disebut "*surrogate measures*" yang paling mendekati hasil yang ingin diukur.

Keberhasilan suatu pemerintah diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan terhadap pembangunan secara komprehensif yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan merupakan suatu penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik, efektif dan efisien (Afifuddi, 2010). Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas yang meliputi kewajiban organisasi sektor publik untuk bersikap terbuka, akuntabel, hati-hati dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan serta dalam mengelola dan melaksanakan program sehingga informasi mengenai dampak kegiatan-kegiatan pemerintah terhadap masyarakat dapat tersedia.

Selain dari pada itu, Aplikasi SAKIP yang ada di lingkungan Badan keuangan Daerah masih manual dan hal aplikasi lain nya masih belum terintegrasi antar bidang, terutama bidang pendapatan dan bidang Aset. selain itu SAKIP masih belum secara optimal dengan indikasi Insentif masih prioritas utama dalam Tambahan Penghasilan, Demikian

halnya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peta Proses Bisnis masih belum maksimal. Oleh karena itu, Terdapat kontradiksi antara keuntungan penerapan SAKIP dengan pencapaian nilai maksimum yang diharapkan. Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pimpinan dan ASN dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pimpinan dan ASN dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta Dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dan OPD. Kedua, penganggaran yang berbasis pada OPD Kabupaten Pasuruan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui Memudahkan untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung, mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang Memudahkan untuk

Memberikan implikasi yang sangat besar bagi Badan Keuangan Daerah , yakni mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta sasaran Utama Badan keuangan Daerah yang antara lain adalah Jumlah peningkatan PAD.

2. Manfaat praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengenai pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.





BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan:

1. Peran utama Pimpinan dalam Pembentukan SK Tim SAKIP adalah mendukung sepenuhnya dalam penerapan SAKIP di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Pasuruan.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
3. SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Produk akhir dari SAKIP sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD dikenal dengan istilah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran

5. Penerapan (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Bentuk pelaporan Kinerja di lingkungan Badan keuangan Daerah masih manual Pelaporan Kinerja sangat dibutuhkan dalam mendukung pencapaian Tujuan Organisasi.

1.2 Saran

1. Dalam penerapan implementasi SAKIP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menurut analisa kami sudah optimal.
2. Saran untuk perbaikan Implementasi SAKIP di Badan keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebaiknya Regulasi SAKIP lebih dipertajam untuk tugas dan fungsinya, mulai dari SK SAKIP, SK MONEV dan SK REWARD dan PUNISHMENT, karena regulasi-regulasi tersebut dapat mendorong perbaikan dan dengan adanya peran Pimpinan dalam penyusunan SK SAKIP dan penerapan SAKIP di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Saran yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana dengan mengadakan IT yang terintegrasi dengan beberapa laporan yang berhubungan dengan SAKIP yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja SAKIP agar lebih berkualitas, serta mengadakan kegiatan sosialisasi internal sehingga dapat terwujud kinerja yang lebih baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta.

Azis, M. I. (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Application Of Accountability

There are no sources in the current document.

Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunisa (2010). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi.

Haryani, D. S. (2019). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Bangkit Indonesia*, *Viii(01)*, 19
[19.https://journal.stindonesia.ac.id/index.php/bangkitindonesia/article/view/89](https://journal.stindonesia.ac.id/index.php/bangkitindonesia/article/view/89).

Haryani, Dwi Septi. 2019. "Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Online di Tanjungpinang". *Dimensi* Vol.8 No.2 Periode Juli 2019.

Indana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, Suyeno (2022) Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu). *Jurnal Respon Publik*, 16(2),60.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kurniawan, F., & Akbar, R. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 26.

LAN dan BPKP (2002). Akuntabilitas dan Good Governance. Penerbit (LAN).RI

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)). Modul 1 dari 5. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Muharsyah, O., & Akbar, R. (2018). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten Muara Enim). *E-Conversion - Proposal For A Cluster Of Excellence*, 2008, 1–18.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta

- N Sumarni, S Muchsin, RW Sekarsari (2019) Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*, 13(6)51.
- Palenga, F. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 5(1), 172–181.
- Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 29 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No 53 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah no 12 tahun 2015
- Rahmadoni, F., & Erwand. (2018). Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Stie Pertiba Pangkalpinang*, 4(1), 17.
- Rosliyanti, Ati. 2014 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Good Governance. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* Volume 1, Nomor 2.
- Sabaryanto, T. (2019). *Evaluasi Implementasi SAKIP Organisasi Publik (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen)*.
[Http://Library1.Nida.Ac.Th/Termpaper6/Sd/2554/19755.Pdf](http://Library1.Nida.Ac.Th/Termpaper6/Sd/2554/19755.Pdf)
- Taufeni, T. (2013). Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–212.
- Wijayanto, Y. (2019). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kudus). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 24.
- Yusrianti1, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah

